



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Feri Padelly;**
Tempat lahir : Rambung Sialang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa, Pegajahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan Feber Andro Sirait, S.H., M.H., dan Asrian Efendi Nasution, S.H., Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Yesaya 56 Serdang Bedagai, beralamat kantor di Jalan Negara Km 56 Firdaus, Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 17 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI PADELLY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI PADELLY berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) goni seberat 155 kilogram berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT.PP Lonsum Rambung Sialang Estate;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Supra Fit Warna hitam tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1HB41196K272064 dan Nomor Mesin HB41L-1275620
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa FERI PADELLY membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FERI PADELLY bersama dengan JOKO (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Rambung Sialang Desa Rambung Sialang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUANDI dan SYAHRIAL yang merupakan satpam PT.PP Lonsum Rambung Sialang melakukan patrol rutin di areal perkebunan kelapa sawit lalu dari jarak 5 (lima) meter para saksi melihat para terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra yang terpasang along-along, kemudian para saksi langsung mendekati para terdakwa namun hanya 1 orang yang berhasil ditangkap yang mengaku bernama FERI PADELLY sedangkan seorang terdakwa lagi berhasil melarikan diri dan ditempat kejadian tersebut satpam PT.PP Lonsum menemukan barang bukti berupa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 155 kilogram, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat dan tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin, dan 1(satu) buah along-along. Atas kejadian tersebut PT.PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa FERI PADELLY pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Areal Perkebunan sawit PT.PP Lonsum Rambung Sialang Desa Rambung Sialang Tengah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh



Bermula pada hari Minggu tanggal 13 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi SUANDI dan SYAHRIAL yang merupakan satpam PT.PP Lonsum Rambung Sialang melakukan patrol rutin di areal perkebunan kelapa sawit lalu dari jarak 5 (lima) meter para saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Honda Supra yang terpasang along-along, kemudian para saksi langsung mendekati terdakwa dan setelah berhasil ditangkap terdakwa mengaku bernama FERI PADELLEY dan ditempat kejadian tersebut satpam PT.PP Lonsum menemukan barang bukti berupa 4 (empat) goni berondolan buah kelapa sawit seberat 155 kilogram, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa plat dan tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin, dan 1(satu) buah along-along. Atas kejadian tersebut PT.PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PAIMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut, namun Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telepon oleh security perkebunan yang bernama Saksi Swandi Damanik;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Joko;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joko tidak ikut diamankan karena Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 4 (empat) buah goni dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620 digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut berdasarkan keterangan Saksi Swandi Damanik yaitu Terdakwa pertama sekali memasuki area perkebunan kelapa sawit milik PT PP Lonsum Rambung Sialang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat yang diatasnya ada along-along, sesampainya di area perkebunan, Terdakwa bersama temannya Joko mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni, dan pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit yang sudah berada di dalam goni, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas keamanan, sedangkan Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui berondolan buah kelapa sawit yang diambilnya milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat, dan 1 (satu) buah along-along adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang dan pernah diproses secara tipiring tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dari PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SWANDI DAMANIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saya dan SYAHRIAL EFFENDY melakukan patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit, lalu dari jarak 5 (lima) meter Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama Joko mengendarai sepeda motor merk Honda Supra yang terpasang along-along, lalu Terdakwa bersama temannya Joko mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni, dan pada saat Terdakwa melangsir berondolan buah kelapa sawit yang sudah berada didalam goni, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan temannya yang bernama Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama temannya yang bernama Joko;
- Bahwa Joko tidak ikut diamankan karena Joko berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 4 (empat) buah goni dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620 digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan cara Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutipi tersebut dimasukkan ke dalam goni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui berondolan buah kelapa sawit yang diambilnya milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat, dan 1 (satu) buah along-along adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang dan pernah diproses secara tipiring tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sei Rampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dari PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang sebanyak 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit bersama teman Terdakwa yang bernama Joko;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni selanjutnya peran Joko melangsir berondolan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Joko memasuki area perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa 4 (empat) buah goni, sesampainya di area perkebunan Terdakwa dan Joko mengutip berondolan kelapa sawit di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib setelah mengutip berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni, selanjutnya Terdakwa dan Joko melangsir berondolan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor, namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap security perkebunan, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 4 (empat) buah goni dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620 digunakan untuk mengangkut berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620 dan 1 (satu) buah along-along adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. PP Lonsum Rambung Sialang untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana tipiring pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sei Rampah karena mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram;
- Bahwa pemilik berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Rambung Sialang;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit bersama teman Terdakwa yang bernama Joko;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni selanjutnya peran Joko melangsir berondolan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah 4 (empat) buah goni dan 1 (satu) buah along-along;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang adalah untuk dimiliki dan dijual agar mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak PT. PP Lonsum Rambung Sialang untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang



didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang Bernama **Feri Padelly** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Paiman, dan saksi Swandi Damanik bahwa perbuatan Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang tersebut terjadi pada hari Minggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa sebelum berondolan buah kelapa sawit milik PT. PP Lonsum Rambung Sialang tersebut diambil oleh Terdakwa, berondolan buah kelapa sawit tersebut berada di dalam di areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003;

Menimbang, bahwa dengan demikian berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah orang yang mengambil berondolan buah kelapa sawit milik perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam areal perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 dilakukan awalnya dengan cara pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Joko memasuki area perkebunan PT. PP Lonsum Rambung Sialang dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dan membawa 4 (empat) buah goni, sesampainya di area perkebunan Terdakwa dan Joko mengutip berondolan kelapa sawit di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikuti tersebut dimasukkan ke dalam goni, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib setelah mengutip berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) goni;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun setidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berondolan buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa namun pemiliknya adalah PT. PP Lonsum Rambung Sialang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"



Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut pada hari Minggu, tanggal 13 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003 wilayah Desa Rambung Sialang Tengah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu PT. PP Lonsum Rambung Sialang Divisi 06 / PK FN 07116003;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. PP Lonsum Rambung Sialang mengalami kerugian sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh



ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Joko dimana peran Terdakwa adalah mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berserakan di tanah di Tempat Penampungan Hasil (TPH) dengan menggunakan tangan, kemudian berondolan buah kelapa sawit yang dikutip tersebut dimasukkan ke dalam goni selanjutnya peran Joko melangsir berondolan buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



serta memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut dalam mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebelum amar Putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram berondolan buah kelapa sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari PT. PP Lonsum Rambung Sialang, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Rambung Sialang;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah terjadinya tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kepemilikan kendaraan tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Paiman dan Saksi Swandi Damanik serta Terdakwa menerangkan bahwa terdapat barang bukti lain yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yaitu along-along, namun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah along-along tersebut telah ternyata tidak dilakukan penyitaan sebagaimana dalam berita acara penyitaan tanggal 14 November 2022 dan penetapan penyitaan tanggal 19 Desember 2022, maka terhadap barang bukti tersebut menjadi tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. PP Lonsom Rambung Sialang;
- Terdakwa sudah dipidana dalam perkara tindak pidana ringan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Feri Padelly** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) goni seberat 155 (seratus lima puluh lima) kilogram berondolan berondolan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. PP Lonsom Rambung Sialang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat dengan nomor rangka MH1HB41196K272064 dan nomor mesin HB41L-1275620;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christine Natalia Lumban Batu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)